ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH AL-FALAH SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Eko Saputro

NIM: C91215119

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Eko Saputro
NIM	: C91215119
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 13 September 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Eko Saputro
NIM. C91215119

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eko Saputro NIM. C91215119 dengan Judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 September 2019
Pembimbing,

Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eko Saputro NIM. C91215119 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa 08 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Drs. H. Sam'un, M.Ag.	Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 195908081990011001	NIP. 196006201989032001
Penguji III,	Penguji IV,
Hj. Nabiela Naily,S.SI.,MHI,MA.	Novi Sopwan,M.Si.
NIP. 198102262005011012	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 11 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EKO SAPUTRO
NIM : C91215119
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address : e.saputro1997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH AL-FALAH SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Oktober 2019
Penulis

(EKO SAPUTRO)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Masjid Al-Falah Surabaya pada tahun 1994 mendirikan Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF), yang bertujuan memberikan fasilitas kepada umat, untuk penyelesaian berbagai masalah berdasarkan al-Qur'an dan Hadis menuju terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Berbagai macam konsep dan metode diharapkan akan menjadikan keluarga sakinah dan mengurangi angka perceraian di Indonesia. Namun upaya ini masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF) ?.

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya**" merupakan hasil penelitian lapangan *(field reseach)*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian penulis dengan konselor BKSF Surabaya yaitu Prof. DR. H.M Roem, MA, KH. Agung Cahyadi, Lc, MA, Dra. Hj. Syariah Usman dan dr. Era Catur Prasetya menemukan tentang konsep dalam membangun keluarga sakinah. Adapun konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF Surabaya ada 3 konsep, sebagai berikut: 1) faktor Agama, 2) hak dan kewajiban suami istri, 3) saling berkomunikasi dan saling memahami. Dari hasil analisis penulis menyatakan bahwa konsep diatas sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi 7 fungsi dalam keluarga.

Diharapkan konsep diatas, dapat dijadikan pedoman dalam membangun rumah tangga yang sakinah bagi masyarakat Surabaya, khususnya klien BKSF al-Falah dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan diharapakan juga dengan memahami konsep ini dapat mengurangi angka perceraian khususnya di Surabaya dan pada masyarakat umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM 23
A. Pengertian Keluarga Sakinah 23
1. Pengertian Keluarga 23
2. Fungsi Keluarga 25
3. Pengertian Sakinah 31
4. Keluarga Sakinah 32
B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Keluarga Sakinah 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membangun Keluarga Sakinah 39

BAB III KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING SAKINAH SURABAYA BKSF SURABAYA 46

A. Gambaran Umum Biro Konsultasi dan Konseling Sakinah Surabaya (BKSF) 46

B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA,. 52

C. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor KH. Agung Cahyadi, Lc, MA,. 58

D. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Dra. Hj. Syariah Usman 66

E. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor dr. Era Catur Prasetya 74

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH AL-FALAH SURABAYA 80

A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya 80

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya 83

BAB V PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel Persamaan Dan Perbedaan Konsep Keluarga Sakinah BKSF Surabaya ……..…… 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah upaya untuk melaksanakan sesuatu yang disukai oleh Allah swt, sedangkan keengganan melaksanakannya adalah penyia-nyiaan, bahkan perusak sesuatu yang diperintahkan pemeliharaannya. Anjuran perkawinan ini sebagaimana firman Allah swt dalam QS. an-Nur ayat 32,

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui*".[1]

Di samping ayat-ayat al-Qur'an, Rasullah saw bersabda,

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اَحْرَزَ شَطْرَ دِيْنِهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

"Seseorang yang menikah telah memenangkan separo agamanya. Maka, hendaknya dia bertakwa kepada Allah dengan menjaga separo lainnya."[2]

Hadis ini menyiratkan bahwa dengan melaksanakan perkawinan, seseorang akan menjaga dirinya dari kerusakan agama atau akhlaknya. Bahwa yang paling merusak akhlak seseorang adalah perut dan

[1] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* , jilid 3, Terj. Bahrun Abu bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 1467.
[2] Muhmmad Al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaluannya. Oleh sebab itu, dengan melaksanakan perkawinan terpeliharalah salah satu penyebab kerusakan agamanya.[3]

Menurut para mujtahid, nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Sedangkan menurut kesepakatan para Imam Mazhab orang yang sudah berkeinginan menikah dan khawatir berbuat zina sangat dianjurkan untuk melakukan nikah. Demikian itu lebih baik dari pada haji, sholat, jihad dan puasa sunnah.[4]

Dalam pandangan syara', pernikahan itu diperintahkan, diperbolehkan, dan terkadang juga diharuskan. Tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan karakter jasmaniyah antara suami dan istri, mencari keturunan, mendirikan keluarga, dan untuk melindungi dan menjaga kelestarian masyarakat. Demikian itu berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, dan Ijma'.[5]

Adanya istilah keluarga *sakīnah* terdapat dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa, tujuan berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawaddah dan raḥmah,* saling mencintai antara suami dan istri.[6]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu*

[3]Ibid., 15.
[4]Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 11.
[5]Mohammad Kholison, *Fiqih Munakahat (kajian fiqih pernikahan dalam perspektif madzhab Syafi'I,* (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010), 16.
[6] Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. A-Rum (30): 21). [7]

Menurut ayat tersebut, konsep keluarga dalam islam dibangun dengan keterpaduan antara ketentraman *(sakīnah),* penuh rasa cinta *(mawaddah),* dan kasih sayang *(raḥmah)* yang terdiri suami, istri, anak-anak dan kerabat yang saling tolong menolong. Jika dalam suatu keluarga tidak tercipta rasa kasih sayang antar anggota keluarga, dan tidak mau berbagi suka maupun duka, maka keluarga itu tidak akan mewujudkan rasa ketenangan dan ketentraman. Mengenai hubunganya dengan masyarakat keluarga sakinah merupakan institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan menciptakan generasi-generasi yang sholeh/sholehah.[8]

Menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[9] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

[7] Bahrun Abu bakar, *Tafsir Jalalain, jilid 3* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 1720.
[8] Hj. Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.
[9] Undangan-Undangan No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*.[10]

Seiring berjalanya waktu hidup berkeluarga tidak selamanya bahagia. Berbagai macam persoalan dan masalah akan terjadi dalam keluarga tersebut. Permasalahan atau kerugian yang kemungkinan akan terjadi dalam perkawinan, diantaranya: ketidakmampuan mencari nafkah halal, tidak memenuhi kewajiban terhadap keluarga, dan hambatan beribadah.[11]

Permasalahan antara suami dan istri terkadang dapat diatasi antara kedua belah pihak. Namun adakalanya permasalahan menjadi berlarut-larut, tidak bisa didamaikan, dan menjadi pertengkaran antara suami dan istri. Hal tersebut dapat menjadi faktor penyebab terjdinya perceraian.

Jumlah perceraian di Indonesia setiap tahun semakin meningkat dengan berbagai permasalahan. Berdasarkan data dari Hukum Online.com jumlah perceraian mengalami peningkatan di 29 Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2015-2017. Pada Tahun 2015 perkara peceraian sebanyak 394.246 perkara. Di tahun 2016 makin meningkat dengan jumlah 403.070 perkara perceraian. Dan tahun 2017 tercatat totalnya sebanyak 415.848 perkara perceraian.[12]

Sedangkan berdasarkan data yang dikutip detik.com dari laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tahun

---

[10] Ibid., 341.

[11] Muhammad Al-Baqir, *Menyingkap hakikat perkawinan diterjemahkan dari kitab Adab an-Nikah karya Al-Ghazali* (Bandung: Penerbit Karisma,1997), 52 – 62.

[12] Hukum Online.com, *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya,* dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/, diakses pada 21 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2018 sebanyak 419.268 kasus perceraian yang telah di putus seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 orang, sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111. 490 orang.[13]

Melihat masalah tersebut, sejak 1 Desember 1994 Masjid Al-Falah Surabaya mendirikan Biro Konsultasi dan konseling Keluarga Sakinah Al-Falah (BKSF) Surabaya. Tujuannya memberikan fasilitas kepada ummat, untuk menyelesaikan berbagai masalah berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, menuju terbentuknya keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *wa raḥmah* yang melahirkan pribadi insan kamil. Selama 24 tahun, BKSF Surabaya telah dipercaya masyarakat Surabaya sebagai sentral pelayanan konsultasi keluarga dan mampu mengakomodasi berbagai permasalahan yang sesuai dengan syari'at Islam.[14]

Kepercayaan masyarakat terhadap BKSF Surabaya terbukti dengan banyaknya jumlah klien pada 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2016-2018 mencapai 3.822 klien. Pada tahun 2016 sebanyak 1.301 klien, tahun 2017 sebanyak 1.142 klien dan tahun 2018 sebanyak 1.379 klien yang konsultasi di BKSF Surabaya. Di samping itu juga ditangani oleh konselor yang professional, berpendidikan, dan berpengalaman dibidangnya masing-masing, diantaranya:

---

[13] Detik.com, *"Hampir setengah juta orang bercerai di Indonesia sepanjang 2018",* dalam http://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018, diakses pada 21 Juli 2019.

[14] Susi Erlina Maya Novita, "*Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (studi kasus di biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya)"* (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang:2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA, bertugas menangani klien masalah Aqidah, Syariat, Munakahat & Fiqh kontemporer.
2. KH. Agung Cahyadi, Lc, MA, bertugas menangani klien masalah Aqidah, Syariat, Munakahat & Fiqh kontemporer.
3. Dra. Hj. Syariah Usman, bertugas menangani permasalahan keluarga (rumah tangga), pendidikan, perkembangan anak dan bimbingan pra nikah
4. Immarianis, S.Pd, M.Si, Kons., bertugas menangani permasalahan keluarga (rumah tangga), pendidikan, perkembangan anak dan bimbingan pra nikah.
5. dr. H. A. Salim Sungkar, Sp.KJ, bertugas menangani permasalahan psikologis, psikologis klinik, terapi jiwa & keluarga.
6. dr. Era Catur Prastya,. bertugas menangani permasalahan psikologis, psikologis klinik, terapi jiwa & keluarga.

Konselor-konselor[15] BKSF Surabaya berusaha memberikan pelayanan secara efektif dan efisien, dengan menggunakan metode pendekatan agama dan psikologis dengan berbagai spesialis, salah satu diantaranya yaitu permasalahan pra-nikah dan paska pernikahan (munakahat) yang dapat menyebabkan perceraian.[16]

Namun upaya pendekatan konselor BKSF terkadang masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Masih ada beberapa klien yang masih tetap mengajukan perceraian di pengadilan, hal ini berdasarkan informasi

[15] Konselor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melayani konseling; penasihat; penyuluh.
[16] Susi Erlina Maya Novita, "*Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (studi kasus di biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya* ..., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Ketua BKSF Dra. Hj. Syariah Usman. Terkait data hasil konsultasi maupun konseling kilen masih belum di kordinir oleh lembaga, dikarenakan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan.[17]

Melihat hasil konsultasi dan konseling masih belum membuahkan hasil yang maksimal untuk menjawab permasalahan klien dan mengarahkan klien membangun keluarga sakinah. Penulis mengadakan penelitian tentang konsep keluarga sakinah menurut pandangan konselor BKSF.

Dalam hal ini penulis mengambil 4 pendapat dari konselor BKSF Surabaya yaitu: Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA, KH. Agung Cahyadi, Lc, MA, Dra. Hj. Syariah Usman dan dr. Era Catur Prastya dikarenakan pendapat beliau sesuai dengan tujuan penelitian dari penulis. Prof Roem dan KH. Agung mempunyai konsep keluarga sakinah berkenaan dengan fungsi kelurga.

Hj. Syariah yang memiliki latar pendidikan konselor juga memiliki konsep keluarga sakinah berkenaan dengan fungsi keluarga. Sedangkan dr. Era Catur Prastya bertugas menangani permasalahan psikologis, psikologis klinik, terapi jiwa & keluarga. Beliau juga berlatar belakang pendidikan sebagai dokter yang mempunyai pandangan terhadap konsep keluarga sakinah.

Dari uraian di atas, penulis melihat bahwa konselor BKSF Surabya memiliki konsep tersendiri mengenai keluarga *sakīnah.* Konsep. Untuk itu, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **"Analisis hukum**

[17] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam terhadap konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Anjuran menikah bagi yang membujang berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma'.
2. Permasalahan dalam keluarga yang menyebabkan perceraian.
3. Konseling keluarga dalam mengatasi problem perceraian.
4. konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya.
5. Analisis hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya ?.
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya ?.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya sebagai gambaran terkait pembatasan yang akan diteliti dan pembanding dari penelitian sebelumnya. Selain itu, juga diharapkan menambah kelimuan dan tidak ada pengulangan maupun kesamaan terhadap penelitian sebelumya. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Susi Erlina Maya Novita, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul "Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (studi kasus di biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2015.[18] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) permasalahan penyebab

[18] Susi Erlina Maya Novita, "*Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (studi kasus di biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya)*" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian yang dikonsultasikan di BKSF Surabaya diantaranya: adanya orang ketiga (PIL/WIL), gagal komunikasi, social media, hiper seks, homo, poligami, dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri. Dan sulusi yang diberikan diantaranya dengan memberikan nasehat, memberikan motivasi, memberikan arahan untuk intropeksi diri, memiliki sifat keterbukaan, memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan didalam rumah tangga. 2) strategi yang dilakukan di BKSF Surabaya adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip konseling.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor BKSF Surabaya kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam. Sedangkan peneliti sebelumnya bertujuan untuk mengetahui pemetaan masalah dan solusi serta strategi yang dihadapi oleh BKSF Surabaya dalam upaya membantu klien mengatasi problem penyebab perceraian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang menjadi objek penelitian yaitu Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF Surabaya).

2. Skripsi: Istamaroh, “Konsep keluarga sakinah dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.”, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). Ponorogo: 2015. Penelitian ini tentang konsep keluarga sakinah dan mawaddah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta rahmah dalam standar kebahagiaan dunia akhirat yang berporos pada Agama menurut Buya Hamka dalam karyanya Tafsir al-Azhar.[19]

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah, pada penelitian penulis berkenaan dengan konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF Surabaya). Sedangkan penelitian diatas berkenaan dengan konsep keluarga sakinah dan mawaddah serta rahmah menurut Buya Hamka dalam karyanya Tafsir al-Azhar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah yang menjadi pembahasan penelitian adalah tentang konsep keluarga sakinah.

3. Skripsi: Anifatul Khuroidun nisa', "Konsep keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal al-Qur'an studi kasus di Kecamatan Singosari kabupaten Malang", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut para penghafal Alqur'an di Kecamatan Singosari adalah membangun kehidupan rumah tangga dengan berdasarkan nilai-nilai Alqur'an.[20]

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah, pada penelitian penulis berkenaan dengan konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-

[19]Istamaroh, *"Konsep keluarga sakinah dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka."* (Skripsi—Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). Ponorogo: 2015).
[20]Anifatul Khuroidun nisa', "Konsep keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal Al-Qur'an studi kasus di Kecamatan Singosari kabupaten Malang" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Falah Surabaya (BKSF Surabaya). Sedangkan penelitian diatas konsep keluarga sakinah menurut para penghafal al-Qur'an di Kecamatan Singosari.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah yang menjadi pembahasan penelitian adalah tentang konsep keluarga sakinah menurut syariat Islam.

4. Skripsi: Nailun Nuril Firdausirrochim, "Konsep keluarga bahagia dalam Alqur'an dan kontekstualisasinya prespektif Misbah Musthofa dan Quraish Shihab", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya: 2018. Penelitian ini terkait konsep keluarga bahagia menurut Alqur'an dan mengenai konstektualisasi konsep keluarga bahagia prespektif mufassir nusantara.[21]

   Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah, pada penelitian penulis berkenaan dengan konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF Surabaya). Sedangkan penelitian diatas konsep keluarga sakinah dalam al-Qur'an dan kontekstualisasinya prespektif Misbah Musthofa dan Quraish Shihab.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah yang menjadi pembahasan penelitian adalah tentang konsep keluarga sakinah menggunakan QS. ar-Rum ayat 21.

[21] Nailun Nuril Firdausirrochim, "Konsep keluarga bahagia dalam Al-Qur'an dan kontekstualisasinya prespektif Misbah Musthofa dan Quraish Shihab"(Skripsi - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya: 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah memperhatikan beberapa skripsi di atas, bahwa penelitian penelitian dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya*" belum pernah dibahas dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian kali ini lebih mengkaji tentang pendapat Konselor BKSF Surabaya tentang konsep keluarga sakinah dari berbagai kelimuan dan latar belakang konselor tersebut. Kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya.
2. Untuk menngetahui analisis hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar ada dua hal, yaitu:

1. Kegunaan teoritis (keilmuan) yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan, khususnya dalam membangun keluarga *sakīnah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis (terapan) yaitu sebagai motifasi dan bekal bagi masyrakat yang sudah berumah tangga, khususnya di kota Surabaya. Sehingga dapat menciptakan keluarga sesuai dengan syariat Islam dan harapanya bisa mengurangi angka perceraian di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah maksud penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud beberapa variabel yang terkandung dalam judul penelitian ini, yaitu:

Analisis Hukum Islam : Suatu upaya pemahaman dengan cara mengamati atau menguraikan terhadap hukum-hukum yang diadakan oleh Allah swt. Dalam hal ini penulis merujuk sumber hukum dari Tafsir Jalalain, al-Qur'an dan Tafsirnya oleh Kementerian Agama RI, Tafsir al-Misbah, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Musnad as-Syihab, al-Umm karya Imam Syafi'i.

Konsep Keluarga Sakinah: Serangkaian pernyataan, ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pedoman terhadap cara membangun keluarga sakinah sesuai dengan fungsi keluarga menurut Djudju Sudjana.

Konselor : Orang yang melayani konsultasi, penasihat, atau penyuluhan terhadap klien yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	permasalahan seputar keluarga atau pernikahan. Dalam penelitian ini konselor yang berada di lembaga BKSF Surabaya yaitu Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA, KH. Agung Cahyadi, Lc, MA, Dra. Hj. Syariah Usman dan dr. Era Catur Prastya.
Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF Surabaya),	: merupakan lembaga konseling keluarga yang berbasis swasta dibawah naungan Masjid Al-Falah Surabaya. BKSF Surabaya berdiri sejak 1 Desember tahun 1994, yang bertujuan memberikan fasilitas kepada ummat, untuk penyelesaian berbagai masalah berdasarkan al-Qur'an dan Al-Hadis, menuju terbentuknya keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *wa raḥmah* yang melahirkan pribadi insan kamil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

   Jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Mengenai jenis penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengacu kepada penelitian lapangan *(field reseach).*[22] Hal ini bertujuan, agar penelitian yang dilakukan lebih fokus pada data lapangan dengan cara mewawancarai 4 Konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF Surabaya) yaitu Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA, KH. Agung Cahyadi, Lc, MA, Dra. Hj. Syariah Usman dan dr. Era Catur Prastya.

2. Pendekatan Penelitian.

   Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan wawancara, dan catatan lapangan.[23] Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber dalam hal ini yaitu konselor BKSF Surabaya.[24] Penulis mengambil data melalui wawancara dengan konselor BKSF Surabaya.

---

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), 10
[23] Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.
[24] Ibid., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara ini sifatnya terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.[25]

3. Data yang Dikumpulkan

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview),* dokumen pribadi seperti buku dan wawancara berstruktur. [26] Maka data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yakni argumen atau pendapat atau pemikiran konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF Surabaya) terhadap konsep Keluarga sakinah. Kemudian argumen atau pendapat atau pemikiran konselor-konselor BKSF Surabaya di analisis dengan hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[27] Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF Surabaya) sebagai informan untuk memperoleh data yang akurat. Konselor-konselor tersebut adalah: Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA,

[25] Ibid., 190.
[26] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 61.
[27] Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Agung Cahyadi, Lc, MA, Dra. Hj. Syariah Usman dan dr. Era Catur Prastya.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung dan memperjelas data primer yang diperoleh dari ketua lembaga BKSF Surabaya. Selain itu juga, data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, serta undang-undang.[28] Data sekunder juga merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara membaca menelaah bahan bacaan atau literature tentang konsep keluarga sakinah. Dengan ini data sekunder yang digunakan sebagaimana terlampir dalam daftar pustaka.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara (*Interview*) adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[29] Teknik wawancara yang digunakan peneliti secara terstruktur,

[28] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2004), 30

[29] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* Cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya sesuai dengan list pertanyaaan yang sudah di susun.[30] Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara penulis adalah konselor BKSF Surabaya.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).[31] Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa dan tujuan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan konseling di BKSF Surabaya.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[32] Dengan menggunakan teknik dokumentasi penulis menyeidiki benda-benda tertulis seperti: catatan, transkip, buku, dan lainnya. Hal ini untuk mendukung pengumpulan data terkait judul. Selain itu juga penulis mendokumentasikan berupa foto ketika wawancara dengan konselor BKSF Surabaya.

---

[30] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif…,* 191.
[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Cetakan ke-12 (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.
[32] Husen Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara tertentu.[33] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *editing, organizing,* dan *analizing.*

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Data yang disaring pada penelitian ini adalah data dari konselor-konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF Surabaya).

b. *Organizing*

Organizing adalah pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan skripsi.[34] Data tersebut adalah data dari konselor-konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF).

c. *Analizing*

Setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap

---

[33] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

[34] Soeratno, *Metode untuk Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data-data yang tersusun dengan baik dan rapi, terutama yang terkait dengan pokok permasalahannya.[35] Data ini diambil dari konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF Surabaya).

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[36] Data yang diperoleh melalui wawancara digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat untuk dianalisis supaya bisa menjawab rumusan masalah. Yaitu bagaimana konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terarah dan terstruktur dengan baik dan dapat dipahami oleh pembaca, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

[35] Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kuantitatif* …, 280.
[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D …,* 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pengertian keluarga, fungsi keluarga, pengertian sakinah, dan keluarga sakinah. Bab ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat keluarga sakinah serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Biro Konsultasi dan konseling keluarga Sakinah Al-Falah (BKSF) Surabaya. Bab ini juga menjelaskan tentang pendapat Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA, KH. Agung Cahyadi, Lc, MA, Dra. Hj. Syariah Usman dan dr. Era Catur Prastya mengenai konsep keluarga sakinah.

Bab keempat, menjelaskan tentang Analisis terhadap pendapat konselor BKSF Surabaya yaitu Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA, KH. Agung Cahyadi, Lc, MA, Dra. Hj. Syariah Usman dan dr. Era Catur Prastya. Dan juga menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF Surabaya.

Bab kelima, adalah penutup. Pada bab ini berisi tentang masing-masing ringkasan hasil dari rumusan masalah, dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap lembaga yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "keluarga": ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.[1] Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.[2]

Keluarga merupakan suatu unit terdiri dari beberapa orang yang mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga tersebut dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah swt.[3]

Menurut Sayekti dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan konseling Keluarga, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471.
[2] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 37.
[3] Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar pernikahan antara orang dewasa yang berlainan jenis baik sendiri atau sudah mempunyai anak dalam sebuah rumah tangga.[4] Menurut Sofyan Wilis dalam buku yang berjudul Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam karya Ulfami menyatakan bahwa keluarga adalah satu kesatuan atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu adalah keluarga.[5] Menurut Abu Zahra bahwa keluarga merupakan institusi yang mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).[6]

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, dengan menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah. Terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keberagaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.[7]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan keluarga dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit keluarga adalah hubungan darah

---

[4] Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga,* (Yogyakarta: Menara Mas, 1994), 11.
[5] Utami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2011), 20.
[6] Muhammad Abu Zahra, *Tanzib al Islam li al-Mujtama' Alih,* bahasa Shadiq Nur Rahman, *Membangun Masyarakat Islam,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 62.
[7] Mufidah Ch, *Psikologi…,* 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak dengan tujuan kehidupan yang tentram dan bahagia.

2. **Fungsi Keluarga**

Secara sosiologis, Djudju Sudjana (1990) mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, diantarannya adalah sebagai berikut:[8]

a. Fungsi Regenerasi dan Afeksi

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh dan mempertahankan keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi regenerasi inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam hukum Islam. Selain itu juga fungsi afeksi, yaitu keluarga memberikan kasih sayang. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Furqon ayat 74,

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا 74.

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".[9]

---

[8] Mufidah Ch, *Psikologi ....* 42.

[9] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi , *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul,* jilid 3, Terj. Bahrun Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 1537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk melahirkan keturunan yang banyak. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

ـبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:ـتَنَاكَحُوا، تَكَلتَرُوْا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ، حَتَّى بِالسِّقْطِ.

"Telah sampai kepada kami, bahwa Nabi SAW bersabda: Kawinlah dan perbanyaklah keturunan, karena aku akan bangga pada kamu di depan umat-umat (terdahulu), walau dengan janin".[10]

b. Fungsi edukatif.

keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional. Pendidikan keluarga Islam ditegaskan dalam QS. at-Tahrim ayat : 6.

يَاـأَيُّهَا الَّذِيْنَ لَمَنُوْلـقُوْاـأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ.

"*wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu".*[11]

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa

[10] Imam Syafi'I, *al-Umm,* jus V (Beirut: Dār al-Kutub, Ijmaiyyah), 144.
[11] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya edisi yang disempurnakan,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُوْدَانِهِ أَوْ يَنْصُرَّانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia yahudi, Nasrani, Majusi" (HR. Ahmad, Thahrani, dan Baihaqi).[12]

c. Fungsi religius,

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyandaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Dalam QS. al-Luqman ayat 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Lukman al-Hakim terhadap anaknya

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَـبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia menasihatinya; hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar. (QS. Luqman: 13)". [13]

---

[12] Muhammad bin Hiban Hasim al Tamimiy, *Shahih Ibn Hibban,* Juz 1. (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), 336.

[13] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi , *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul,* jilid 3,… 1746.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan membentuk kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

d. Fungsi Protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

Allah Swt mempertemukan suami dan istri untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَلَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ....

"..... mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri)".[14]

[14] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Fungsi Sosialisasi

Fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.

f. Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa *"rumahku adalah surgaku".*

g. Fungsi Ekonomis

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bendanya secara sosial maupun moral. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an QS. an-Nahl ayat 72.

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَتِ أَفَبِا لْبَطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ .

"*Allah menjadikan bagi kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari isteri-isteri kalian itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kalian rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka kepada yang batil mereka beriman dan mengapa mereka ingkar terhadap nikmat Allah?.*"[15]

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa kebutuhan kita untuk beristri, beranak dan kepada sistem pernikahan yang baik, tidaklah kurang pentingnya dibanding dengan kebutuhan kita untuk mempertahankan kelangsungan hidup.[16]

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam membentuk individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut haru terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

---

[15] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi , *Tafsir Jalalain,* jilid 2, Terj. Bahrun Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 1096.

[16] Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* (Surabaya: PT Bina Ilham, 1987), 236-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengertian Sakinah

Sakīnah berasal dari kata "*sakana, yaskunu, sakinatan"* yang berarti rasa tentram, aman dan damai. Jadi keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang mampu mencipakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih,asah dan asuh.[17] *Sakīnah* dalam kamus bahasa Arab berarti; *al-waqār, ath-thuma'ninah,* dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan).[18] Kata *sakīnah* dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.[19] Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dan akar kata *sakana* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.[20]

Dari ungkapan al-Qur'an tentang *sakīnah*, muncul beberapa pengertian. Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli pembuat kamus-kamus ilmiah menyebutkan bahwa sakinah adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tak diduga, dibarengi satu nur (sahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikannya dan merupakan pokok *'ain al-yaqin* (keyakinan berdasarkan penglihatan). Muhammad Rasyid Rida mengemukakan

---

[17] Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.
[18] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 413.
[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 1 (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), 413.
[20] Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam,* Penerjemah Ghuroon A Mas'adi, Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1991), 351

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan.[21]

Dari berbagai pendapat mengenai makna *sakinah*, maka penulis mengartikan bahwa *sakīnah* berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. *Sakīnah* merupakan tujuan utama bagi seseorang yang melakukan pernikahan. diharapkan dengan menikah akan memperoleh ketenangan dan ketentraman dari masing-masing individu atau masing-masing anggota keluarga. Dan menciptakan *baiti jannati* yang berarti rumah ku adalah surgaku.

4. **Keluarga Sakinah**

Keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga baik lahir maupun batin akan dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya kebodohan dan keterbelakangannya adalah suatu cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.[22] Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pembinaan keluarga sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Allah swt menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran manusia.

Islam sebagai agama yang memiliki tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam sangat mementingkan

---

[21] A.M. Ismatulloh, *"Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya),* Mazahib. Vol. XIV, No.i, 2015, 2.

[22] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembinaan baik pribadi maupun keluarga. Pribadi yang baik tentunya akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak. Demikian juga apabila suatu keluarga dibangun dengan baik, maka akan melahirkan Negara yang baik pula. Karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap Negara.

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *rahmah* antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم اَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*"[23]

Pada ayat 21 surah ar-Rum diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah swt yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap lawan jenisnya.[24] Sehingga,

[23] Bahrun Abu bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul jilid 3* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 1720.
[24] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka memahami hikmah Sang Khalik dalam menciptakan dua pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain.

Adanya *sakīnah* atau ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang sakinah, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah kata (تسكنوا) *taskunu* terambil dari kata (سكن) *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini, *rumah* dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah.[25] Disamping *sakinah,* al-Qur'an menyebutkan dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah. Mawaddah* berasal dari *Fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* artinya cinta, kasih dan suka. Sedangkan *raḥmah* dari Fi'il *raḥimah-yarḥamu-raḥmatan wa marhamatan* artinya sayang, menaruh kasihan.[26]

Berkenaan mengenai kata-kata *mawaddah* (rasa kasih) dan *raḥmah* (sayang), Mujahid dan 'Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "*nikah*" (bersetubuh) dan yang

[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.
[26] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan) ...,* 478.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua sebagai kata ganti "anak". Jadi menurut mujahid dan 'Ikrimah, maksud ungkapan ayat "*bahwa dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang"* ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak merupakan suatu yang umum pula.[27]

Ada yang berpendapat bahwa *mawaddah* bagi anak muda, dan *rahmah* bagi orang tua. Ada yang menafsirkan *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri. Hidup bersuai-isteri itu bukan semata-mata mawaddatan, bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam. Itulah *rahmatan,* yang kita artikan kasih sayang. Kasih sayang lebih mendalam dari cinta. Bertambah mereka tua, bertambah mendalam *rahmatan* kedua belah pihak.[28]

Dalam perkembangannya, kata *sakinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi sakinah yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Disamping itu ada kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi mawaddah yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian fiosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang

---

[27] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan) …,* 482.
[28] Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar Juz 21* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2006), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pecinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. Adapun kata *rahmah,* setalah diadopsi dalam Bahasa Indonesia dengan ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yng mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi.[29]

Suatu penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setelah meneliti ribuan pasangan suami istri (pasutri), disimpulkan bahwa setelah diadakan korelasi, maka antara kedua pasangan tadi terdapat banyak kesamaan, baik secara psikologis maupun secara fisik. Maksud "*jenis kamu sendiri"* disini adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama sehingga mereka mempunyai kesamaan antara keduanya. Hanya dengan hidup bersama pasangan yang serasa akrab (familiar) dengannya, maka akan tumbuh perasaan *mawadddah* dan *rahmah,* kasih sayang dan perasaan cinta. Oleh karena itu, teman hidup harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang mempunyai kemiripan serupa dengannya.[30]

Demikian agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbulkannya, sehingga ayat 21 surah ar-Rum ditutup dengan menyatakan bahwa semuaya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah swt bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang mau mengingat

[29] A.M. Ismatulloh, *"Konsep Sakinah …,* 3.
[30] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan) …,* 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka.[31]

Untuk itu, dalam membangun keluarga *sakinah* diperlukan perencanaan mulai dari masa pra nikah, masa nikah, bahkan paska nikah. Upaya perencanaan keluarga sakinah pada masa pra nikah antara lain dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa kedua calon mempelai sama-sama telah siap menjadi suami istri baik secara lahi maupun batin. Sedangkan untuk membentuk keluarga sakinah pada masa nikah antara lain dapat dilakukan dengan pembagian peran yang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Sakinah juga diterapkan paska pernikahan, dimana pada situasi sakinah gagal diraih dalam keluarga dan perceraian disepakati sebagai jalan keluar, maka proses perceraian agar mempertimbangkan keinginan semua pihak baik smuai, istri, maupun anak-anak. Setelah terjadi perceraian pasti ada jaminan bahwa kewajiban orang tua atas anak-anak mereka dapat terpenuhi dengan baik karena anak selamanya adalah anak orangtuanya.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas dasar ikatan perkawinan sah yang

[31] Ibid., 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak dengan tujuan tercapaianya kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

B. Faktor-faktor pendukung dan penghambat keluarga sakinah

Islam memberikan tuntunan pada umatnya dalam membangun keluarga sakinah, yaitu :[32]

a. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *raḥmah.*
b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al-Qur'an dengan pakaian.
c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf).
d. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah keluarga yang baik adalah memilih kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.
e. Memperhatikan 4 faktor yang disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah; suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah yaitu:[33]

---

[32] Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005), 149.
[33] Mufidah Ch, *Psikologi ….,* 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam keluarga.
b. Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram pula.
c. Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti, korupsi, mencuri, menipu, dan sebagainya.
d. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
e. Kebodohan secara intelektual maupun sosial.
f. Akhlak yang rendah.
g. Jauh dari tuntutan agama.

C. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah

1. Memilih calon pasangan

Setiap orang memiliki daya tarik dan selera berbeda-beda. Daya tarik ada yang bersifat lahir, kecantikan atau kegantengan, ada juga daya tarik yang menempel di luar seperti kekayaan, pangkat, jabatan atau popularitas. Ada juga daya tarik yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti kelemah-lembutan, kesetiaan, keramahan, kejujuran dan berbagai ciri kepribadian lainnya.[34]

[34] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama adalah tuntunan hidup manusia, oleh karena itu tuntunanya sejalan dengan fikiran (logika) dan perasaan umum manusia. Jika orang memilih jodoh dipengaruhi oleh hawa nafsunya, maka kecenderungannya adalah pada kenikmatan segera atau sesaat, bukan kebahagiaan abadi. Akan tetapi jika orang dalam memilih jodoh lebih dipengaruhi oleh tuntunan nurani dan agama, maka pertimbangannya lebih pada memilih kebahagiaan abadi, meski harus melewati fase-fase kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan kepahitan hidup.

Agama, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah memberikan tuntunan dalam memilih pasangan. Ada empat pertimbangan yang secara social selalu diperhatikan pada calon pasangan yang akan dipilih, yaitu, harta, keturunan, kecantikan keturunan dan agama. Sebagaimana hadis Rasulullah saw,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Nabi saw bersabda: " Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung". (H.R Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah).[35]

Di akhir hadis Rasulullah saw tersebut berbunyi "pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung". Hadis ini tidak menyebutkan orang yang beragama tetapi orang yang memiliki agama

[35] Muhamad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari,* Juz 5 (Beirut: Dar Ibn Katsir), 1958.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*dhatiddin). Dhatiddin* adalah orang yang beragama secara substansial atau dapat dilihat sifat-sifatnya sebagai orang yang mematuhi agama.

Menurut Quraish Shihab bahwa pemilihan pasangan merupakan batu pertama pondasi dalam rumah tangga yang sangat kokoh, karena kalau tidak akan roboh dengan sedikit goncangan. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan, ketampanan, kekayaan saja karena semua itu hanya bersifat sementara. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa. Itulah pesan pertama dalam membina rumah tangga dalam Islam.[36]

Jangan sampai memilih calon istri hanya dari kecantikanya, kecuali disertai berakhlak dan beragama. Kecantikan calon istri disertai dengan akhlak yang baik akan menambah terpeliharanya suami dari perbuatan haram, dan tidak mengalihkan pandangan matanya melihat wanita lain. Demikian juga hendaklah calon suami tidak menikahi calon istri karena tujuan harta dan jabatan sosial semata, kecuali disertai dengan agama dan akhlak.[37]

Hikmah yang terkandung dari mempertimbangkan agama dan akhlak dalam mencari jodoh ialah bahwa dengan beragama itu akan menguatkan hubungan keseharian rumah tangga, sedangkan akhlak yang baik akan memperkokoh dalam pernikahan.[38]

---

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol 1* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 442.
[37] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah, nikah, dan talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 56-57.
[38] Mohammad Kholison, *Fiqih Munakahat* (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.[39] Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفْ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.[40]

Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلَ عَنْ رَعِيَتِهِ.

" Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya…"[41]

Ayat dan hadis diatas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri juga merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Croup, 2009), 159.
[40] Tim Syaamil Al-Qur'an, *Terjemah Tafsir…,* 36.
[41] Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fy, *shahih bukhari,* jus 1 (Beirut: Dar Ibn Katsir), 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Peran-peran yang menjadi kewajiban dan hak-hak keduanya ada kalanya berbeda bentuknya terkait dengan peran-peran reproduksi yang bersifat kodrat, spesifik dan tidak dapat diambil alih oleh suami, seperti haid, hamil, melahirkan. Ketika peran reproduksi biologis sedang dijalani oleh istri, suami mengambil peran pendukung reproduksi istri baik dalam bentuk dukungan finansial maupun dukungan moral.

Allah Swt mempertemukan suami dan istri untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ....

"..... mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri)".[42]

3. Saling menerima, memahami dan berkomunikasi.

Setiap manusia pasti memiliki potensi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap orang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan seideal mungkin. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus ikhlas atas kelebihan dan kekurangan pasangan merupakan modal utama dalam melanggengkan rumah tangga. Jika menerima pasangan dengan apa adanya, tanpa disertai pandangan *gender stereotype*

[42] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pelabelan negatif pada pasangan), akan melahirkan sikap lapang dada, syukur, sabar dan qanaah.[43] Sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

"....Maka jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."[44]

Adanya ikatan perkawinan yang sakral, menjadikan suami istri lebur dalam batas-batas tertentu, sehingga kekurangan satu sama lain tidak lagi dipandang aib, akan tetapi lahirnya untuk saling menutupi, oleh karena itu diperlukan saling memahami dalam keluarga. sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ....

".....mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri)".[45]

Suami istri yang baik adalah jika keduanya peran-peran dalam keluarga. Islam sangat mendukung siapa saja yang bekerja tanpa melihat jenis pekerjaan produktif atau reproduktif, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dari al-Aswad berkata:

مَاكَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَعْنِيْ رَحْمَةٌ أَهْلِهِ فَإِذَا عَمَلَا الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

"saya bertanya kepada Aisyah r.a, "Apa yang dilakukan Nabi Saw di rumahnya?", Aisyah menjawab, "Beliau berada dalam tugas keluargnya (istrinya) yakni membantu pekerjaan istrinya,

---

[43] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* edisi revisi (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 163-165.
[44] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain,* jilid 1, terj. Bahrun Abu bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 335-336.
[45] Ibid, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai ketika tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat". (HR Bukhari)[46]

Setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga, dapat ditelusuri faktor penyebabnya. Namun seringkali keterbatasan pemahaman dan pengertian suami istri terhadap masalah yang sedang dihadapi menyebabkan kesalahpahaman sehingga masalahnya menjadi semakin rumit. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya antara suami dan istri saling mengomunikasikan apa yang dipahami oleh masing-masing tentang masalah yang sedang mereka hadapi, menjelaskan duduk persoalannya agar masing-masing menemukan pemahaman untuk mencari jalan keluar yang terbaik.[47] Sebagaimana ditegaskan dalam QS. ali Imron ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِيْ الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

"... bermusyawarah diantara kalian tentang urusan kalian, dan jika kamu telah bersikukuh (mantap) maka bertawakallah kepada Allah".[48]

Dan ditegaskan pula dalam QS. Asy Syura ayat 38:

وَاَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ....

".. Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka…".[49]

---

[46] Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fy, *Shahih Bukhari,* juz 1 (Beirut: Dar ibn Katsir), 239.
[47] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* edisi revisi.., 172.
[48] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi , *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul,* jilid 1…., 283.
[49] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya edisi disempurnakan,* jilid 9 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KONSELOR BKSF SURABAYA

A. Profil Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Surabaya (BKSF)

Masjid Al-Falah Surabaya berdiri pada awal bulan Ramadhan 1393 H atau tanggal 27 September 1973 M yang berada di jalan Darmo. Berdirinya Masjid ini tidak lepas pula dengan Yayasan Pendidikan Tinggi Da'wah Islam (PTDI) perwakilan Jawa Timur, karena kedua-keduanya merupakan suatu rangkaian usaha dalam meningatkan mutu iman dan ketakwaan umat Islam di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Yayasan Pendidikan Tinggi Da'wah Islam (PTDI) Jawa Timur didirikan pada bulan Juni 1966 dan pengurus pertamanya dilantik oleh pengurus pusat. PTDI adalah suatu organisasi yang bergerak dalam bidang da'wah pembangunan.[1] Dan pada akhirnya berdirilah sebuah Masjid yang bernama Masjid Al- Falah yang memiliki letak sangat strategis dan representative yang berada di jantung kota Surabaya tepatnya di jalan Raya Darmo No. 137 A Surabaya dengan letak geografis 7º17'41"S, 112º44'22"E.[2]

Setelah masjid tersebut berfungsi, maka untuk pengelolaan masjid dibentuklah satu Yayasan dengan nama " Yayasan Masjid Al-Falah". Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya merupakan sebuah yayasan yang

---

[1] Djuari Syaifuddin, dkk, *35 Tahun Yayasan Masjid al-Falah Surabaya* (Surabaya: Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, 2008), 49-50.

[2] Susi Erlina Maya Novita, "*Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (studi kasus di biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya)*" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2015), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awalnya mengurusi persoalan masjid semata, namun sejalan dengan fungsi masjid yaitu :[3]

1. Tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat.
2. Tempat berkonsultasi kaum muslimin, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan.
3. Masjid sebagai majelis taklim atau meningkatkan ilmu pengetahuan.
4. Masjid merupakan tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikannya.
5. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervise sosial,
6. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jama'ah dan bergotong-royong di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Perkembangan Yayasan Masjid al-Falah mulai sejak bedirinya sampai saat ini, ada 2 macam aspek perkembangan yang terdiri dari :[4]

1. Aspek *hissiyah* (bangunan)

   Bangunan masjid yang tampak megah dengan gaya arsitekturnya yang indah. Idealnya Masjid Al-Falah selayaknya juga demikian, tampak besar dan indah, serta dengan gaya arsitektur modern. Tentunya dalam mewujudkan masjid yang ideal tersebut sangatdiperlukan adanya dukungan dana yang relative besar jumlahnya.

[3] Djuari Syaifuddin, dkk, *35 Tahun Yayasan Masjid al-Falah Surabaya ...,* 63-64.
[4] Ibid, 64-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek *Ijtimā'iyah* (segala kegiatan)

Dalam hal pengelolaan Masjid Al-Falah Surabaya, pengurus punya prinsip dasar bahwa yang lebih penting adalah perkembangan dari aspek *ijtimaiyah* (kegiatan), supaya keberadaan masjid tidak mubadzir. Pengurus khawatir sampai terjadi seperti apa yang disebut dalam peringatan Rasulullah saw:

مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى

"Masjid-masjid dibangun megah, tetapi sepi dari pelaksanaan petunjuk Allah". (HR Baihaqi)[5]

Lembaga dan bagian-bagian yang bernaung di bawah Yayasan Masjid Al-Falah terdiri dari:[6]

a. Lembaga Pendidikan al-Falah;
b. Lembaga Kursus al-Qur'an al-Falah;
c. Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah al-Falah;
d. Bagian Zakat, Infaq dan Shadaqah;
e. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji & Umrah;
f. Bagian Muhtadin Masjid al-Falah;
g. Bagian Muslimah al-Falah;
h. Bagian Pelayanan Kesehatan al-Falah;
i. Bagian Dakwah Masjid al-Falah;
j. Bagian Penerangan dan Dokumantasi;
k. Bagian Remaja Masjid Al-Falah;

[5] Ibid., 66.
[6] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Bagian keamanan dan ketertiban;

m. Bagian perpustakaan;

n. Bagian pemeliharaan gedung dan taman;

o. Bagian Kebersihan.

Seiring dengan semakin berkembangnya Yayasan Masjid al-Falah Surabaya sebagai pusat pemberdayaan umat Islam Surabaya, sekitar tahun 1994 karena pada masa itu dirasa ada yang kurang dan perlu adanya penambahan wadah khusus yaitu wadah untuk mendengarkan keluh kesah jama'ah dan santri Lembaga Kursus al-Falah dalam skala khusus, dan umat Islam pada umumnya, dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka agar sesuai dengan syariat Islam. wadah untuk mengakomodasi berbagai permasalahan umat Islam secara umum khusus masyarakat Islam kota Surabaya.[7]

Maka didirikanlah Biro Konsultasi Bimbingan dan konseling Keluarga Sakinah Muslimah Surabaya yang berada dibawah nanungan masjid Al-Falah Surabaya pada 1 Desember 1994. Bagi Yayasan Masjid al-Falah Surabaya, ini merupakan tonggak sejarah untuk mengukuhkan eksistensi, pengabdian dan pelayanan masjid sebagai sentral pelayanan umat. Dengan adanya biro ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai permasalahan yang dihadapi dewasa ini.[8]

Visi BKSF Surabaya adalah Biro Konsultasi Keluarga yang bersifat layak dipercaya dan dibutuhkan masyarakat luas serta memiliki sarana

[7] Ibid., 146-147.
[8] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memadai untuk memudahkan akses. Sedangkan misinya " BKSF Menjadi wahana dakwah penataan kehidupan uat, proaktif dan responsive (tanggap), dalam membantu penyelesaikan masalah keluarga dan aspek terkait, berjalan secara istiqomah, berpegang teguh pada al-Qur'an dan sunnah Rasul yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan globalisasi yang komplek.[9]

BKSF ini diadakan dengan tujuan diantaranya:[10]

1. Mengakomodasi berbagai persoalan-persoalan yang dialami umat Islam, baik secara perorangan maupun kelompok/keluarga.
2. Memberikan alternanif solusi permaslaahan yang dihadapi umat dengan bantuan para konselor yang kompeten'ahli dibidangnya.
3. Membantu terwujudnya kehidupan pribadi dan keluarga yang berbahagia dengan dilandasi al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga terwujud suatu pribadi atau keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dunia dan akhirat.

Bidang pelayanan kepada klien terdiri dari 2 bagian, yaitu :[11]

1. Konsultasi Bidang Agama.

   Bidang ini membantu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan aqidah Islam, akhlak, dan masalah yang berkaitan dengan syariat Islam. problematika pernikahan dan keluarga dalam pandangan Islam, masalah kewanitaan dalam syariat Islam, serta masalah-masalah Islam kontemporer.

---

[9] Ibid, 147.
[10] Ibid, 147-148.
[11] Ibid, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsultasi Bidang Psikologi.

Membantu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sikap dan mental kepribadian serta penyesuaian terhadap lingkungan social, masalah perkembangan psikis mulai usia anaksampai usia lanjut. Psikologi belajar dan pendidikan, problematika dalam keluarga.

Konseling keluarga di BKSF Surabaya dalam periode ini ditangani oleh konselor yang professional dan berpengalaman dibidangnya masing-masing, diantaranya:

1. Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA,
2. KH. Agung Cahyadi, Lc, MA,
3. Dra. Hj. Syariah Usman,
4. Immarianis, S.Pd, M.Si, Kons.,
5. dr. H. A. Salim Sungkar, Sp.KJ,
6. dr. Era Catur Prastya,.

Selama 24 tahun, BKSF Surabaya telah dipercaya masyarakat Surabaya sebagai sentral pelayanan konsultasi keluarga dan mampu mengakomodasi berbagai permasalahan yang sesuai dengan syari'at Islam.[12]

Kepercayaan masyarakat terhadap BKSF Surabaya terbukti dengan sangat banyaknya jumlah klien pada 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2016-2018 mencapai 3.822 klien. Pada tahun 2016 sebanyak 1.301 klien, tahun 2017 sebanyak 1.142 klien dan tahun 2018 sebanyak 1.379 klien yang

[12] Susi Erlina Maya Novita, *Konseling …,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsultasi di BKSF Surabaya. Konselor-konselor[13] BKSF Surabaya berusaha memberikan pelayanan secara efektif dan efisien, dengan menggunakan metode pendekatan agama dan psikologis dengan berbagai spesialis, salah satu diantaranya yaitu permasalahan pra-nikah dan pasca pernikahan (munakahat) yang dapat menyebabkan perceraian.[14]

B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA,.

Asal makna sakinah adalah bahagia, tentram, ketenangan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, tenang dalam segala hal, rukun antara suami istri dan tidak ada konflik internal dalam keluarga. Sebagai orang Islam tentunya dalam membangun keluarga sakinah sesuai dengan ajaran agama Islam. keluarga sakinah dalam agama Islam tentunya akan berbeda dengan sakinah dalam agama-agama yang lainnya.[15]

Apabila suatu pernikahan telah berlangsung sah dengan memenuhi syarat dan rukunya, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu konsep keluarga sakinah dalam Islam yaitu memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Jika suami dan istri sama-sama memenuhi kewajibanya masing-masing, maka akan terwujud keluarga yang tentram dan bahagia. Berbeda halnya dengan suami istri yang lebih menuntut haknya daripada memenuhi

---

[13] Konselor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melayani konseling; penasihat; penyuluh.
[14] Susi Erlina Maya Novita, *Konseling …,*3.
[15] Roem Rowi, *Wawancara,* Surabaya, 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibanya, hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakketentraman dalam suatu rumah tangga.[16]

Di zaman sekarang ini, suami dan istri lebih banyak menuntut haknya masing-masing daripada memenuhi kewajibanya atau tanggung jawabnya. Permasalahan seperti ini yang banyak ditemui oleh Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA, selaku konselor di BKSF Surabaya. Sehingga sering sekali terjadi konflik dalam keluarga tersebut, dan memicu terjadinya perceraian. Misalnya seorang suami yang memberi nafkah pas-pasan atau kurang kepada keluarganya. Hal ini kalau Keluarga sakinah, istri akan menerima dan bersyukur serta membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.[17]

Selain permasalahan hak dan kewajiban antara suami istri, ada beberapa penyebab konflik dalam rumah tangga yang di temui prof. Roem diantaranya: 1) faktor ekonomi, 2) wanita karir yang berpenghasilan lebih dari suami sehingga merasa lebih mampu dan mengugat cerai suaminya. 3) Orang ketiga PIL (Pria Idalam Lain) & WIL (Wanita Idaman Lain),[18]

Menurut prof. Roem Rowi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keluarga sakinah sesuai dengan syariat Islam, diantaranya:[19]

---

[16] Roem Rowi, *Wawancara,* Surabaya, 22 April 2019.
[17] Roem Rowi, *Wawancara,* Surabaya, 22 April 2019.
[18] Roem Rowi, *Wawancara,* Surabaya, 22 April 2019.
[19] Roem Rowi, *Wawancara,* Surabaya, 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Agama

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, di karuniai keturunan dan kelansungan hidup berumah tangga yang kuat, maka syariat Islam memberikan arahan dalam melangkah dan menjalankan dalam hidup berumah tangga. Salah satu langkah pertama yaitu mencari jodoh yang ideal. Dalam Hadis yang sangat populer dan tidak asing di telinga yang menjelaskan tentang memilih calon pasangan, hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah r.a,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Nabi saw bersabda: " Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung". (H.R Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah).[20]

Dari hadis tersebut menurut prof. Roem syarat utama dalam keluarga sakinah adalah agamanya. Hikmah dalam mempertimbangkan agama dalam memilih pasangan hidup ialah; akan menguatkan hubungan keseharian berumah tangga. Dan juga akan hidup lebih terjamin kekokohan dan kebahagiaan rumah tangga.

Tidak ada larangan memilih pasangan hidup selain agama yaitu melalui pertimbangkan keturunan, kecantikan dan harta, akan tetapi mempertimbangkan agama merupakan syarat utama untuk membangun

[20] Muhamad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari,* Juz 5, (Beirut: Dar Ibn Katsir), 1958.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga sakinah. Adapun keempat point tersebut ada pada seseorang, maka agamalah yang lebih baik dan lebih kuat.

Faktor agama akan memberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Orang yang sukses tapi dalam hal agama tidak sukses, pasti keluarga tersebut tidak sukses dalam membangun keluarga yang sakinah. Berbagai macam permasalahan dalam keluarga jika didasari dengan keluarga yang mengerti agama, baik suami, istri dan anggota keluarga lainya akan menemukan solusi atau jalan keluarnya. Dengan demikian keluarga tersebut terhindar dari perceraian yang sangat dibenci oleh Allah swt.

Disamping Agama menjadi syarat utama dalam konsep keluarga sakinah, memahami ilmu tentang pernikahan sesuai dengan syariat Islam juga sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga. Menurut prof. Roem berpendapat bahwa sabaiknya calon mempelai pria dan perempuan sebelum melaksanakan pernikahan harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang ilmu pernikahan baik pra nikah dan pasca nikah. Dengan begitu calon suami dan istri mengetahui peran, serta hak dan kewajiban masing-masing, sehingga akan mengetahui tujuan akan suatu pernikahan dan akan terhindar dari perceraian.

Bagi orang awam yang belum mengetahui tentang agama dan ilmu pernikahan, dianjurkan untuk memperdalamya sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah. di masa sekarang sudah banyak kegiatan baik penyuluhan, seminar dan lainya seputar ilmu penikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai dengan syariat Islam. banyak sekali program - program tentang membina keluarga sakinah baik dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya hak dan kewajiban saling mempengaruhi satu sama lain. Suami mempunyai hak dan mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dalam keluarga, begitu juga istri dan anggota keluarga yang lain memiliki hak dan kewajiban yang harus seimbang. Baik suami atau istri atau anggota keluarga yang lain, kalau sudah memenuhi kewajibannya dengan baik baru pantas menuntut haknya. Dengan begitu suatu keluarga akan menjadi kelurga yang sakinah sesuai syariat Islam.

Suami mempunyai kewajiban untuk menuntun dan melindungi keluarganya dari api neraka. sebagiaman Firman Allah swt dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّيَعْصُوْنَ اللهَ مَآأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ.

Artinya: wahai orang-orang yang beriman ! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. [21]

[21] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya edisi yang disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, terutama kepada istri yang akan mengatur kebutuhan rumah tangga. Dalam konsep keluarga sakinah sesuai dengan syariat, suami yang memberikan nafkah akan memperoleh pahala yang besar. Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah saw,

دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ

Dari Abu Hurairah ra, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar". (HR. Muslim no.995).[22]

Dengan memahami hadis tersebut dan mengikuti ajaran Rosulullah, akan terciptanya keluarga yang sakinah. Suami dengan ikhlas memberikan nafkah dan hartanya kepada keluarganya. Berkenaan dengan harta, menurut prof. Roem baik hartanya suami maupun istri tetap menjadi milik masing-masing. Harta bawaan istri yang didapat dari warisan maupun sebelum menikah tetap menjadi hak milik istri dan suami tidak ikut campur dalam harta tersebut, begitupun sebaliknya.

Meskipun istri memiliki harta sendiri, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Suami dalam memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuanya. Sebagai istri dalam konsep keluarga sakinah tidak boleh terlalu memaksakan nafkah

[22] Muhammad Al Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diluar kemampuan suami. Harta atau ekonmi dalam keluarga jika tidak di musyawarahkan dengan baik, maka akan rawan sekali terjadinya perselisihan dan permasalahan keluarga.

Terkadang dalam keluarga tidak hanya suami yang bekerja, akan tetapi istri juga ada yang ikut bekerja. Menurut prof. Roem dengan istri ikut bekerja diluar rumah otomatis kewajiban terhadap suami dan keluarganya juga tersita. Istri selaku orang yang mengatur kebutuhan dalam keluarga akan terpotong waktunya karena bekerja diluar rumah. Melihat peristiwa tersebut, menurut prof. Roem dari hasil bekerja atau gajinya istri ada hak atas suami. Oleh karena itu, suami dapat meminta sebagian hasil dari penghasilan istri, namun tidak bersifat memaksa dan bersifat sukarela dari istri.

C. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor KH. Agung Cahyadi, Lc, MA,.

Dalam Islam pernikahan itu sebuah ibadah yang bernilai sangat stategis, dikarenakan ada 2 harapan. Yang pertama, diharapkan muncul maslahat-maslahat dengan pernikahan. Contohnya terjalin hubungan silaturrohmi antara kedua keluarga. Yang kedua, yaitu diharapkan munculnya generasi-generasi baru yang akan menjadi batu badal masyarakat yang Islami, karena terbentuknya masyarakat Islami itu menjadi faktor yang sangat penting dalam Islam untuk mendukung tegaknya syariat Islam. Disamping juga terhindarnya dari dekadensi moral.[23]

[23] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rosulullah menjelaskan tentang posisi nikah itu dalam sebuah haditsnya,

النِّكَاحُ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَقَدْ رَغِبَ عَنِّيْ

"Pernikahan adalah salah satu sunnahku. Barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka sesungguhnya dia tidak mengikuti sunnahku."[24]

Nikah itu bagian dari ajaran agamaku, dan yang tidak suka dengan pernikahan bukan dari golongan ku. Oleh karena pernikahan itu ibadah yang begitu tinggi nilainya, maka untuk nikah orang harus berilmu. Orang menikah itu harus mengetahui bagaimana ajaran Islam dalam proses pernikahan baik pada saat sebelum nikah, waktu akad dan sesudah nikah. Seperti halnya orang melaksanakan sholat harus mengetahui ilmu tentang sholat, kalau tidak mengetahui ilmu tersebut akan salah semua.[25]

Orang yang menikah harus tau ilmu tentang pernikahan, karena dalam pernikahan itu banyak pernak-pernik. Misalnya talak, hukum talak dalam Islam sekalipun diucapkan secara main-main tetap jatuh talak. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda,

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ

"Tiga perkara yang serius dan becandanya sama-sama dianggap serius: 1) nikah, 2) talak, dan 3) rujuk".[26]

Tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi sekali, yang kebanyakan perceraian itu orang-orang yang tidak tau ilmu tentang nikah.

---

[24] Muhammad Al Baqir, *Menyingkap ...,* 13.
[25] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.
[26] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya ketika suami dalam kondisi marah-marah dan mengucapkan talak, kemudian marah-marah lagi mengucapkan talak sampai 3 kali, maka jatuh talak 3 dan tidak boleh rujuk kembali. Ilmu pernikahan harus dikuasai dulu sebelum melaksanakan pernikahan. Persiapan pernikahan tidak hanya materi saja akan tetapi ilmu tentang itu juga sangat diperlukan, karena proses penikahan dari awal hingga meninggal itu ada ilmunya.[27]

Allah swt menjelaskan bahwa nikah itu tujuanya untuk mencari kedamaian, sebagaimana firman-Nya dalam Qs. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم اَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*"[28]

Hanya dengan tegaknya kedamaian suami istri bisa mengatur rumah tangganya, karena orang yang tidak damai tidak mungkin bisa mengaturnya. Adapun cinta itu akan muncul setelah nikah, kalau cinta yang muncul sebelum nikah itu namanya nafsu. Allah yang menjadikan pernikahan itu. Cinta dengan nafsu seperti hanya melihat kecantikan atau ketampanan saja, yang suatu saat jelek maka tidak akan cinta lagi.[29]

---

[27] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.
[28] Bahrun Abu bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul jilid 3* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 1720.
[29] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pernikahan agama Islam tidak boleh berspekulasi, artinya semuanya harus dipastikan mulai dari proses memiih calon. Pastikan memilih calon itu dengan ukuran baik dari agamanya atau akhlaknya dari calon istri maupun sama-sama calon pengantin. Kebanyakan orang berspekulasi dalam nikah yang penting suka dulu antar satu sama lain tanpa memperhatikan faktor yang lain. Manusia tidak dijadikan distribusi hidayah oleh Allah, mangkanya pilih yang baik akhlaknya.[30]

Maka dari itu nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya tentang parameter memilih calon istri yaitu,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Nabi saw bersabda: " Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung". (H.R Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah).[31]

Wanita itu dinikahi karena 4 alasan yaitu karena hartanya, keturunanya, kecantikanya, dan agamanya. Kata Nabi memilih lah calon karena agamanya, kalo tidak akan celaka. Sebaliknya begitu juga memilih calon laki-laki tidak boleh dispekulasi. Harus di pastikan calon laki-laki itu baik akhlaknya.[32] Maka nabi mengatakan kepada para wali,

أِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ، أِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الأَرْضِ وَفَسَادُ عَرِيْضٌ

[30] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.
[31] Muhamad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari ...,* 1958.
[32] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Apabila seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaklah kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dibumi dan kerusakan yang besar" (HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al-Imam Al-Albani t dalam Al-Irwa' no.1868, Ash-Shahihah no. 1022)*[33]

Mengetahui calon masing-masing tentang agama atau akhlaknya tidak cukup dengan sekedar informasi. Kalo orang yang ta'aruf saling bertukar infromasi tidak akan ada yang buruk, karena satu sama lain akan menujukkan kebaikanya. Akhlak seseorang itu akan ketahuan dengan cara berinteraksi. Maka itu perlu adanya usaha observasi atau mencari tau secara sembunyi-sembunyi tentang calonya tersebut.[34]

Ketika sudah mendapat calon yang memenuhi kualifikasi baik agama maupun faktor lainya, maka segeralah di proes dalam pernikahan atau di khitbah terlebih dahulu. Kalo sudah khitbah maka segeralah menentukan kapan akadnya, biar tidak lama-lama. Dan biar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat islam antara kedua calon. Akad adalah proses menentukan keabsahan seuatu pernikahan. Tentunya akad yang sesuai dengan ketentuan di dalam ajaran Islam.[35]

Munculnya 5 hukum sesudah melaksanakan akad atau pernikahan yang mengikat antara keduanya, yaitu:[36]

1. Halalnya hubungan suami istri, dengan pernikahan sesuatu yang haram menjadi halal yaitu hubungan suami istri dan bernilai ibadah.

---

[33] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.
[34] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.
[35] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.
[36] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewajiban mahar, kewajiban mahar itu bukan rukun nikah, melainkan kewajiban yang muncul setelah akad nikah.
3. Terjadinya kemahroman, kemahroman suami istri yang sementara artinya kalo sudah bercerai tidak mahrom kembali. Kecuali kemahroman dengan mertua itu selamanya, dan tidak boleh dinikah.
4. Hukum Waris.
5. Hak dan Kewajiban suami istri.

Ukuran kebaikan suami dan istri yaitu pada saat masing-masing mampu membuat suasana damai bagi pasanganya. Nabi bersabda untuk ukuran baik suami itu sebagai berikut:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku"[37]

Begitupun istri juga harus mampu membuat suasana damai bagi suaminya, maka Nabi bersabda,

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تُسِرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُطِيْعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِيْ نفْسِهَا وَمَالِكَ.

"Sebaik-baik isteri ialah yang menyenangkan-mu ketika engkau menatapnya, mematuhi ketika engkau perintah; dan ketika engkau pergi, ia menjaga kehormatan-mu, yaitu dengan menjaga dirinya dan juga hartamu". (HR. Ath-Thabrani)[38]

Dalam melaksanakan kewajiban antara suami maupun istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban meskipun haknya tidak terpenuhi. Jangan menuntut hak saja melainkan harus memenuhi kewajibanya terlebih

[37] Muhammad Al Baqir, *Menyingkap ...,* 133.
[38] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu. Seperti firman Allah swt, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنْ (Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan). Artinya menyembah terlebih dahulu, baru meminta kepada Allah swt. Maka dalam Islam orang yang bertaqwa akan mengetahui hak dan kewajibanya, jika mencintainya pasti dihormati dan kalo tidak mencintainya tidak akan mendholimi.[39]

Untuk menjamin keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah ada 2 Kunci, yaitu :[40]

1. Komunikasi

   Adapun yang di maksud dengan komunikasi dalam keluarga yaitu masing-masing suami istri harus siap untuk saling memberikan masukkan. Pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu ketika dikasih masukkan tidak boleh marah. Komunikasi dalam bahasa arab yaitu مُشَوَّرَةٌ . Maka dalam al-quran kata-kata musyawarah disebutkan dengan 2 bentuk, dalam bentuk perintah وَشَاوِرْهُمْ yang berarti wajib dan dalam bentuk شُوْرَى yang berarti berita.

   Ketika ada masalah dalam keluarga harus dikomunikasikan, dan tidak boleh diceritakan/curhat kepada orang lain. jikalau diceritakan kepada orang lain sama halnya membuka aib keluarganya sendiri. Pada

[39] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.
[40] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ada masalah keluarga bagaimana dengan cara bermusyawah akan menyelesaikan masalah tersebut, dan saling memberi masukkan satu sama lain. Maka sering-sering suami istri saling harus berani mengatakan " Kekurangan saya apa ?" (kepada pasanganya), untuk saling intropeksi sendiri.

Berkomunikasi dalam keluarga harus dengan cara bahasa yang lemah lembut. Nabi Muhammab saw sebagai suri tauladan umat Islam memberikan contoh bagaimana berkomunikasi dengan istrinya. Beliau berkomunikasi dengan istrinya akan disesuaikan dengan kondisinya. Nabi saw pernah mengatakan kepada istrinya seperti ini "ya Aisyah saya tau kapan anda marah, kapan anda tidak marah", dijawab oleh Aisyah "Bagaimana Nabi anda kok tau ?". Nabi saw menjawab "kalo anda marah kamu bersumpah demi Tuhanya Ibrahim, kalo kamu tidak marah demi Tuhanya Muhammad saw"

2. Saling memahami

Manusia itu tidak ada yang sempurna, maka jangan menuntut dari pasangannya. Untuk itu, suami istri harus mampu untuk memicingkan mata melihat kekuranganya dan menutup dengan kebaikanya. Jangan hanya melihat keburukanya saja dari masing-masing suami istri. Dikarenakan manusia memiliki kekurangan dan kelebihan.

Akad nikah dalam perkawinan itu merupakan perpindahan tanggung jawab antara wali dari istri kepada suami. Suami bertanggung jawab terhadap sandang, pangan dan papan istrinya. Seharusnya tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasak, mencuci dan semuanya itu tugasnya suamai, akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga harus saling tolong-menolong. Nabi saw bersabda, kalau ada wanita yang meninggal dan suaminya rela dengan bantuan selama ini, maka wanita itu masuk surga.[41]

D. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Dra. Hj. Syariah Usman.

Agama Islam sangat memperhatikan hukum dan etika pernikahan secara detail agar hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi dengan baik, sehingga tercipta keluarga yang rukun dan harmonis.[42] Upaya untuk mencapai kebahagiaan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, antara lain:

1. Menciptakan Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga.

   Faktor pertama dalam membangun keluarga yang sakinah adalah agama. Diharapkan kedua calon memiliki nilai keagamaan yang baik, konsisten pada hukum-hukum syara', mengerjakan ketaatan dan amal sholeh, jauh dari perkara-perkara yang diharamkan, akhlak yang terpuji, dan perilaku yang saling memahami diantara mereka Semua itu demi terjaminnya kesuksesan interaksi yang baik dan keawetan rumah tangga. Oleh karena itu, diharapkan laki-laki yang hendak meminang wanita utamakan adalah agamanya.[43] Sebagaimana sabda Rasulllah saw berikut:

[41] Agung Cahyadi, *Wawancara,* Surabaya, 23 April 2019.
[42] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.
[43] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Nabi saw bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung". (H.R Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah).[44]

Di akhir hadis Rasulullah tersebut berbunyi, pilihlah yang memiliki agama karena merupakan dasar dari ketahanan keluarga, maka kalian akan beruntung selamat dunia akhirat. Hadis tersebut tidak menyebutkan orang yang beragama melainkan orang yang memiliki agama. Jadi perempuan atau lelaki yang *bidhātiddīn* adalah orang yang beragama secara substansial atau dapat dilihat sifat-sifatnya sebagai orang yang mematuhi agama. Secara horizontal orang yang memiliki agama secara substansial (sesungguhnya) akan berusaha secara maksimal menjadikan dirinya kemanfaatan kepada manusia dan makhluk lain, karena manusia tak lain adalah pengajawantahan kasih sayang Tuhan.[45]

Rasulullah saw berwanti-wanti agar diperhatikan tentang kekuatan agama seorang calon istri, mengingat bahwa yang demikian itu pasti akan banyak membantu dalam pelaksanaan perintah-perintah agama. Sebaliknya, apabila dia seorang wanita yang mengabaikan agamanya, pastilah dia akan menjauhkan suaminya dari ajaran-ajaran-

[44] Muhamad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari….*1958.
[45] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nya. Dengan demikian akan jadi sumber kesusahan dan keresahan baginya serta mendatangkan malapetaka bagi keluarganya.[46]

Pada prinsipnya untuk membangun keluarga sakinah diperlukan saling mempercayai, jadi setelah memasuki perkawinan maka harus saling mempercayai, saat ijab Kabul di langsungkan saat itulah terjadi serah terima pertanggungjawaban dari orang tua ke tangan suami secra sah.[47] Serta dalam keluarga sakinah diperlukan pembinaan mental dan spiritual.

Membangun keluarga sakinah diperlukan komunikasi efektif antara suami dan istri. Komunikasi dapat berlangsung apabila keduanya saling pengertian, saling memahami, saling terbuka dalam persoalan dan kedua agamanya sama.[48] Tanpa adaya komunikassi maka akan terjadi salah faham, merasa tidak diperhatikan suami, apalagi bila perkawinan langsung memiliki keturunan (anak) maka suami kadang-kadang merasa tidak diperhatikan oleh isteri. Suami akhirnya menjadi berprilaku berubah dari biasanya.[49]

Apabila dalam keluarga tidak ada komunikasi dengan baik terutama antara suami dan istri, maka biasanya anak akan menjadi labil. Karena itu, dalam keluarga diperlukan komunikasi dengan baik. Contohnya: ketika ada waktu luang dirumah bisa saling bertukar

[46] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 29 Juli 2019.
[47] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.
[48] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.
[49] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran, becanda, atau pada saat liburan bisa rekreasi bersama dan lainnya.[50]

2. Fungsi Peran-Peran Dalam Keluarga.

Diperlukan pemahaman fungsi setiap anggota keluarga guna menegakkan rumah tangga yang bahagia. Fungsi suami dalam rumah tangga sebagai pilar utama terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ...

"Kaum lelaki menjadi pemimpin terhadap kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya dan juga karena mereka telah menafkahkan harta mereka…."[51]

Tegak atau tidaknya pilar utama mempengaruhi tegaknya bangunan rumah tangga yang bahagia dan pilar tersebut tidak berdiri sendiri dan harus didukung dengan pilar lain yaitu istri shalihah yang *Qonitah* (tunduk atau patuh) dan *Hafidha* (memelihara kehormatan dan harta) dan tidak kalah penting dukungan faktor pilar fungsi anak-anak yaitu *Qurrotu 'Ayun* (penyejuk dan penenang hati) tidak membuat keonaran dan kegundahan anggota keluarga lainnya.[52]

Selain komunikasi antara suami dan istri, diperlukan juga komunikasi dengan anak. Terkadang kalo tidak ada komunikasi baik dengan anak juga dapat menyebabkan perceraian. Penyebabnya karena

---

[50] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.
[51] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi , *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul,* jilid 1, Terj. Bahrun Abu bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 345.
[52] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku anak yang kurang bimbingan dari orang tua terjadi penyimpangan perilaku yang menyebabkan orang tua saling menyalahkan.[53] Oleh karena itu ada 4 macam keluarga:[54]

a. Keluarga yang masa bodoh.

Ciri-ciri keluarga yang masa bodoh adalah anak mempunyai harapan rendah dan dukungan dari orang tuanya juga rendah.

b. Keluarga yang manja.

Ciri-ciri keluarga yang manja adalah anak mempunyai harapan rendah tapi dukungan dari orang tuanya sangat tinggi. Biasanya anak ini suka cari perhatian dan tidak mandiri.

c. Keluarga yang setres.

Ciri-ciri keluarga yang setres adalah anak mempunyai harapan tinggi, akan tetapi dukungan dari orang tuanya rendah. Dikarenakan orang tua yang terlalu sibuk.

d. Keluarga yang seimbang.

Ciri-ciri keluarga yang seimbang adalah anak mempunyai harapan tinggi dan dukungan dari orang tuanya juga tinggi. Disinilah biasanya yang terwujudnya keluarga sakinah. Dimana anak mendapat dukungan dan perhatian dari orang tua, sehingga antara suami, istri dan anak-anak saling mendukung dan perngertian satu sama lain.

---

[53] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 29 Juli 2019.
[54] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 29 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Merealisasi *Tafāhum* (saling memahami) dan *Ta'āwun* (saling membantu) dalam keluarga.

Setiap manusia memiliki potensi kelebihan dan kekurangan. Setiap orang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan yang se ideal mungkin. Untuk itu dalam membangun keluarga diperlukan saling dan memahami antara satu sama lain. Sebagai istri harus mengerti keadaan suami, baik ketika memberikan nafkah yang kurang dan lainya. Disini istri harus pintar-pintar mengatur kebutuhan rumah tangga dengan keadaan suami yang demikian, serta bersyukur.[55]

Untuk membangun keluarga sakinah dibutuhkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Suami harus bisa atau berusaha untuk melengkapi kekurangan dari istrinya. Begitupun sebaliknya istri juga berusaha melengkapi kekurangan suami. Oleh karena itu, jangan mencari kekurangan. Harus bisa menerima apa adanya, saling mengenal sifat dan karakter suami istri guna memudahkan teknis dan sistem komunikasi dalam keluarga.[56]

4. Jujur Terhadap Pasangan

Siapapun pasti kecewa apabila dibohongi oleh pasanganya. Abdullah bin Mas'ud ra. Mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda "*wajib atas kamu untuk jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan memiliki kejujuran akan dicatat disisi*

[55] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 29 Juli 2019.
[56] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah swt sebagai orang yang sangat jujur dan jahuilah dari perbuatan dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa ke neraka. Seseorang yang telah berdusta dan memilih berdusta, akhirnya dicatat disisi Allah seagai pendusta.." (HR. Bukhari dan Muslim)[57]

Contohnya seorang istri meminta izin kepada suami untuk menghadiri acara keagamaan (pengajian), namun ternyata ia pergi ketempat yang lain jalan-jalan dengan temanya. Ia pulang kerumah pada waktu yang tidak wajar yang akhirnya ia berbohong atau mengarang cerita dan menjadikan pertengkaran atau konflik dalam keluarga. Demikian juga suami pulang kerja larut malam yang alasannya karena tugas kantor yang padat padahal dia memiliki wanita idaman lain. Kedua hal ini bisa mengakibatkan sangat fatal bagi diri sendiri dan kelangsungan Rumah tangga.[58]

5. Hargai Perasaan Pasangan Anda Dalam Rumah Tangga Dan Menunjukkan Rasa Cinta.

Bagi pasangan suami istri anggaplah pasangan anda adalah diri anda sendiri yang butuh dihargai, dihormati, di sayangi dan di kasihi. Mengapa demikian, karena setelah medikah tidak sehangat sewaktu pertama kali mengenalnya. Inilah yang sering diabaikan oleh banyak pasangan.[59]

---

[57] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.
[58] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.
[59] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siapapun pasangan tidak akan percaya kepada pasangan yang hanya menyatakan cinta tanpa membuktikan dengan aksi nyata.[60]

6. Komunikasikan Ganjalan Dihati.

Jangan di pendam bila ada hal yang tidak berkenan dari ucapan, perilaku dari pasangan anda, karena bisa mengurangi rasa sayang pada pasangan. Cobalah disampaikan dengan bijak dan diskusikan bersama sehingga kehidupan keluarga mengarah kepada perbaikan signifikan seiring dengan berjalanya waktu.[61]

7. Percayalah Pada Pasangan.

Suatu kepercayaan itu sangat penting bagaimana cara membangun dan merawatnya dalam sebuah hubungan. Salah satu cara membangun kepercayaan dengan mengatakan yang sesungguhnya dan bersikaplah dengan bijaksana dan harus terbuka untuk penyelesaianya agar dipercaya.[62]

Masalah besar atau kecil jauh lebih baik apabila anda bisa menceritakan dengan pasangan anda, karena kepercayaan adalah sesuatu yang sangat sulit sekali untuk menciptakannya kembali.

8. Jagalah emosi Dan Tetaplah Bersikap Dewasa.

Menjaga emosi berarti mengendalikannya, sehingga tidak berakibat fatal dalam sebuah tatanan rumah tangga. Terutama

[60] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.
[61] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.
[62] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengendalikan emosi saat terjadinya pertengkaran. Thomas Jefferson pernah berkata: jika kamu marah hitung sampai sepuluh, jika anda sangat marah hitung sampai seratus dan tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya marah? apakah saya takut? apakah saya sakit? apakah saya frustasi? apa masalah sebenarnya disini ?.[63]

Untuk itu hilangkan keinginan membalas dendam ketika emosi datang, biasanya dengan hanya membawa anda jauh dari yang anda inginkan dan mintalah pertolongan pada Allah swt. Kdiarenakan kejadian ini Allah swt hendak menunjukkan sesuatu kepada anda melalui masalah yang terjadi saat ini.[64]

E. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor dr. Era Catur Prastya.

Adapun konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF Surabaya Dr. Era Catur Prasetya tercipta karena tiga hal yang mana dalam ilmu psikologi dikenal dengan *triangular of love*, yakni sebagai berikut:

1. *Intimacy* (kedekatan)

Kedekatan yang dimaksud adalah rasa terikat, lekat dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis. Perasaan tersebut dilandasi oleh unsur emosi yang dikombinasikan dengan rasa percaya antara dua pihak individu.[65]

---

[63] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.
[64] Syariah Usman, *Wawancara,* Surabaya, 06 Agustus 2019.
[65] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya, keintiman ini tidak hanya pada pasangan saja, namun lebih luas seperti hubungan antara anggota keluarga atau sahabat. Ciri khas dari komponen ini adalah, meskipun ia berada pada level rendah, namun dengan adanya intensitas komunikasi yang terjalin dengan baik, maka keintiman tersebut akan mengalami peningkatan.[66]

Berikut contoh yang timbul dengan adanya komponen intimacy:[67]

a. Adanya komunikasi intim yang intens.
b. Rasa ingin membahagiakan pasangan.
c. Perasaan senang saat bersama pasangan.
d. Mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai.
e. Menghargai pasangan dan orang yang dicintai mereka.

2. *Passion* (hasrat)

Unsur ini adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual. Tidak seperti intimacy, komponen hasrat ini terbatas pada hubungan romantis antar individu. Peningkatan hubungan ini juga lebih cepat dari komponen intimacy.[68]

Indikasi dalam unsur passion diantaranya adalah :[69]

a. Kebutuhan seksual.

[66] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.
[67] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.
[68] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.
[69] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keinginan dan kebutuhan untuk bertemu dengan pasangan.

c. Saling ingin diasuh dan mendominasi satu sama lain.

d. Memikirkan orang yang dicintai.

e. Ingin berkorban untuk yang dicintai.

3. *Comitment* (komitmen)

Komponen ini juga dikenal dengan *decision* karena merujuk pada keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin selamanya bersama pasangan hidupnya. Sama seperti *intimacy*, perasaan ini tidak muncul pada pasangan romantis, melainkan juga keluarga dan hubungan kerabat. Unsur ini merupakan puncak dari komponen cinta.[70]

Indikasi dalam unsur *commitment* adalah rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

ketiga hal tersebut harus ada dalam ikatan pernikahan karena seseorang bisa membangun sebuah keluarga yang sakinah ketika ada kedekatan dengan pasangan, hasrat untuk mencintai satu sama lain juga komitmen antara suami dan istri. Jadi dalam hal ini tidak bisa bila hanya mengandalkan komitmen atau hasrat saja, tapi juga dibutuhkan kedekatan dengan pasangan .[71]

Selain ketiga hal tersebut keluarga sakinah juga akan terbentuk ketika pasangan suami dan istri tersebut memiliki visi dan tujuan, seperti halnya membangun lembaga atau instansi tentunya diperlukan tujuan yang

[70] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.
[71] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas agar lembaga tersebut memiliki arah dan terstruktur dengan baik, untuk apa dan bagaimana jalannya lembaga tersebut dikemudian hari. Salah satu konsep ntuk merumuskan tujuan secara efektif menurut beliau yakni konsep SMART yakni sebagai berikut :[72]

1. *Spesific* (tujuan yang jelas)

   Tujuan yang anda tetapkan harus jelas dan spesifik. Jelas akan membantu menguraikan apa yang akan anda lakukan, sedangkan spesifik akan membuat segala upaya anda focus pada target yang akan dicapai.[73]

2. *Measurable* (terukur)

   Haru bisa mengukur segala yang ingin dicapai, misalnya seberapa kuat, seberapa sering, seberapa banyak, atau seberapa dalam.[74]

3. *Achivable* (tercapai)

   Tujuan yang anda tetapkan haruslah bisa dicapai. Dengan begitu anda akan berkomitmen untuk mencapainya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai anda menetapkan tujuan yang tidak mungkin anda capai.[75]

4. *Realistic* (masuk akal)

   Realistis atau masuk akal adalah hal lain yang harus dipenuhi oleh tujuan yang ingin anda capai. Jangan membuat tujuan yang terlalu

[72] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.
[73] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.
[74] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.
[75] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sulit sehingga tidak mungkin anda capai atau membuat tujuan yang tidak sejalan dengan keinginan atau hasrat hati anda.[76]

5. *Timely* (waktu)

Anda harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut harus dicapai. Apakah minggu depan, tahun depan, atau lima tahun lagi. Dengan adanya batasan waktu, anda akan terpacu untuk segera memulai melakukan tindakan.[77]

Tujuan dalam pernikahan sendiri merupakan kunci bagi pasangan ntuk membangun kelarga yang sakinah. Karena tujuan dalam pernikahan inilah yang nanti akan melahirkan pemahaman akan hak dan kewajiban baik suami maupun istri. Pemahaman akan hak dan kewajiban suami dan istri bila bisa utuh dan terpenuhi maka akan tercipta keluarga yang sakinah. Sakinah merupakan perasaan tentram, nyaman dan damai, yangmana hal ini tidak akan bisa dicapai ketika salah satu pihak hanya mau menjadi penerima hak saja, tanpa memberi ata memenuhi kewajibannya karena sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah ketika memiliki hbngan timbal balik antara pasangan suami-istri.[78]

Pada saat tujuan yang jelas ini tercipta dan ada dalam sebuah keluarga maka hal ini dapat di implementasikan oleh anak-anak mereka nantinya, karena keluarga sendiri terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah dan

[76] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.
[77] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.
[78] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu merupakan contoh bagi anak mereka dalam membentuk dan membangun hubungan keluarga.[79]

[79] Catur Prastya, *Wawancara,* Surabaya, 28 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH AL-FALAH SURABAYA

A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya

Keluarga sakinah merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang.

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *rahmah* antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم اَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

> "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*"[1]

Adanya *sakīnah* atau ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga sakinah. Dengan adanya rumah

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan),* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga yang sakinah, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Untuk itu, membangun keluarga *sakīnah* diperlukan perencanaan atau konsep mulai dari masa pra nikah, masa nikah, bahkan paska nikah. konsep keluarga sakinah adalah rancangan atau perencanaan dalam membangun keluarga yang memperoleh ketenangan dan ketentraman dari masing-masing individu atau masing-masing anggota keluarga serta menciptakan *baytī jannatī* yang berarti rumah ku adalah surgaku.

Berbagai macam konsep dalam membangun keluarga sakinah, namun dalam penelitian ini penulis mengambil konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF). Berikut persamaan dan perbedaan konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF

Tabel 1. Konsep Pendukung Keluarga Sakinah menurut konselor BKSF

No	Konselor BKSF	Konsep Keluarga sakinah	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Prof. Dr. H.M. Roem Rowi, MA.	1. Agama. Faktor dan syarat utama dalam membangun keluarga sakinah adalah Agamanya, baik sejak awal memilih jodoh dan saat berlangsung kehidupan rumah tangga. 2. Memenuhi kewajiban dahulu baru pantas menuntut haknya. Dengan begitu akan menciptakan ketenangan dan keharmonisan rumah	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		tangga.	
2.	KH. Agung Cahyadi, LC, MA.	1. Agama. Memilih pasangan atau calon berdasarkan Agamanya. 2. Komunikasi. Suami dan istri saling berkomunikasi untuk memberi masukkan satu sama lain. 3. Saling Memahami. Suami dan istri harus mampu untuk memicingkan mata melihat keluargnya dan menutup dengan kebaikannya.	1. Mengetahui ilmu tentang pernikahan, dikarenakan banyak pernak pernik dalam rumah tangga.
3.	Dra. Hj. Syariah Usman.	1. Menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Memperhatikan faktor Agama dalam memilih calon suami atau istri. Dan diperlukan saling mempercayai dan berkomunikasi dalam keluarga. 2. Peran-peran dalam keluarga. Diperlukan pemahaman fungsi setiap anggota keluarga guna menegakkan rumah tangga yang sakinah. 3. Merealisasi *Tafāhum* (saling memahami) dan *Ta'āwun* (saling membantu). 4. Berkomunikasi ganjalan dihati.	1. Jujur terhadap pasangan. 2. Hargai perasaan pasangan. 3. Tunjukkan rasa cinta. 4. Percaya pada pasangan. 5. Jagalah emosi dan tetaplah bersikap dewasa.
4.	dr. Era Catur Prasetya		1. *Triangular Of Love* yakni *Intimacy* (kedekatan), *Passion* (hasrat), *Comitment* (komitmen). 2. Memiliki tujuan yag jelas, terarah dan terstruktur dengan baik. Dan menggunakan konsep SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, timely)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari persamaan dan perbedaan konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF yaitu,

1. Agama.
2. Memenuhi Hak dan Kewajiban suami istri.
3. Saling memahami dan saling berkomunikasi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya

Berbagai latar belakang keilmuan beliau-beliau dan pengalaman dalam menghadapi klien seputar konsultasi mengenai permasalahan keluarga, menghasilkan pendapat mengenai konsep dalam membangun keluarga sakinah. Adapun konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF Surabaya sebagai berikut:

1. Agama

   Agama menjadi fungsi religious dalam keluarga. Dimana Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyandaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Menurut pendapat konselor BKSF bahwa syarat utama dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan memilih calon pasangan yang beragama dan berakhlak. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadis yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang cara memilih calon istri. Hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah r.a,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُمَّـتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Nabi saw bersabda: " Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung". (H.R Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah).[2]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa wanita dinikahi karena 4 alasan yaitu karena hartanya, keturunanya, kecantikanya, dan agamanya. Kata Nabi pilihlah calon istri karena agamanya, karena kalo tidak akan celaka. Begitupun juga memilih calon laki-laki harus di pastikan Agama dan Akhlaknya. Maka nabi mengatakan kepada para wali,

أِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْـتَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُـفَزَوِّجُوْهُ، أِلاَّـتَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الأَرْضِ وَفَسَادُ عَرِيْضٌ

"Apabila seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaklah kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dibumi dan kerusakan yang besar" (HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al-Imam Al-Albanit dalam Al-Irwa' no.1868, Ash-Shahihah no. 1022).

Begitu pun dalam QS. Luqman ayat 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Lukman al-Hakim terhadap anaknya

وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَـبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

[2] Muhamad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari,* Juz 5, (Beirut: Dar Ibn Katsir), 1958.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia menasihatinya; hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar. (QS. Luqman: 13)".* [3]

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri merupakan konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF. Melaksanakan hak dan kewajiban sama halnya melaksanakan 7 fungsi dalam keluarga, yaitu fungsi Regenerasi dan Afeksi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif , fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis.

Menururt konselor BKSF dalam membentuk keluarga sakinah harus lebih mengedepankan dalam memenuhi kewajiban sebagai suami istri daripada menuntut haknya. Jika suami dan istri sama-sama memenuhi kewajibanya masing-masing, maka akan terwujud keluarga yang tentram dan bahagia. Berbeda halnya dengan suami istri yang lebih menuntut haknya daripada memenuhi kewajibanya, hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakketentraman dalam suatu rumah tangga.

Selain itu juga diperlukan pemahaman fungsi setiap anggota keluarga guna menegakkan rumah tangga yang bahagia. Fungsi suami dalam rumah tangga sebagai pilar utama. Tegak atau tidaknya pilar utama mempengaruhi tegaknya bangunan rumah tangga yang bahagia

[3] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi , *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul,* jilid 3, Terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 1746.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pilar tersebut tidak berdiri sendiri dan harus didukung dengan pilar lain yaitu istri shalihah dan pilar fungsi anak-anak.

Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah Swt QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَاالصَّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

"Kaum lelaki itu menjadi pemimpin terhadap kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya, dan juga karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat lagi memelihara diri dibalik belakang karena Allah telah memelihara mereka…".[4]

Dan terdapat dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفْ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.[5]

Dalam melaksanakan kewajiban antara suami maupun istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban meskipun haknya tidak terpenuhi. Jangan menuntut hak saja melainkan harus memenuhi kewajibanya terlebih dahulu. Seperti firman Allah swt, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنْ (Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan). Artinya menyembah terlebih

[4] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi , *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul,* jilid 1, Terj. Bahrun Abu bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 345.
[5] Tim Syaamil Al-Qur'an, *Terjemah Tafsir…* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu, baru meminta kepada Allah swt. Maka dalam Islam orang yang bertaqwa akan mengetahui hak dan kewajibanya, jika mencintainya pasti dihormati dan kalo tidak mencintainya tidak akan mendholimi.

3. Saling berkomunikasi dan saling memahami.

Saling memahami dan berkomunikasi antara suami istri merupakan fungsi protektif dalam keluarga. Fungsi protektif merupakan rasa aman dari gangguan internal mupun eksternal. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

Konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF yaitu saling memahami dan berkomunikasi. Untuk menjamin keluarga yang sakinah mawaddah dan rahma ada 2 kunci yaitu komunikasi dan saling memahami. Ketika terjadi masalah keluarga harus dikomunikasikan dan dimusyawarahkan, tidak boleh diceritakan atau curhat kepada orang lain. Diperlukan juga saling memahami dan saling memberi masukkan antar satu sama lain.

Selain itu juga merealisasikan *Tafāhum* (saling memahami) dan *Ta'āwun* (saling membantu) dalam keluarga serta bermusyawarah ketika ada permasalahan. Konsep keluarga sakinah dengan cara memahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalam hukum Islam. Namun sebaiknya sebelum memahami suami istri harus saling menerima pasangan dengan apa adanya, sebagimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 19:

رِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

"…. Maka jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."[6]

Adanya ikatan perkawinan yang sakral, menjadikan suami istri lebur harus saling menutupi kekurangan atau aib satu sama lain. oleh karena itu diperlukan saling memahami dalam keluarga. sebagaimana disebutkan dalam QS. al Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ....

"….. mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri)".[7]

Rasulullah juga mencontohkan untuk saling memahami peran-peran dalam keluarga atau hak dan kewajiban dengan cara membantu pekerjaan istri. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari al-Aswad berkata:

مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَعْنِيْ رَحْمَةٌ أَهْلِهِ فَإِذَا عَمَلَا الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

"saya bertanya kepada Aisyah r.a, "Apa yang dilakukan Nabi Saw di rumahnya?", Aisyah menjawab, "Beliau berada dalam tugas keluargnya (istrinya) yakni membantu pekerjaan istrinya,

---

[6] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul,* jilid 1, Terj. Bahrun Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 335-336.
[7] Ibid, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai ketika tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat". (HR Bukhari)[8]

Membangun keluarga yang sakinah dibutuhkan untuk saling berkomunikasi, agar segala permasalahan yang dihadapi dapat menemukan titik terang. hal ini merupakan konsep yang dibangun oleh konselor BKSF diatas. Anjuran berkomunikasi atau bermusyawarah dalam keluarga sebagaimana ditegaskan dalam QS. ali Imron ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِيْ الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

"... bermusyawarah diantara kalian tentang urusan kalian, dan jika kamu telah bersikukuh (mantap) maka bertawakallah kepada Allah".[9]

Dan ditegaskan pula dalam QS. Asy Syura ayat 38:

وَاَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

".. Dan segala persoalan, diputuskan dengan musyawarah diantara mereka…".[10]

Dengan demikian, konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF yaitu agama, hak & kewajiban, saling memahami dan saling berkomunikasi sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis serta sesuai dengan hukum Islam. Konsep konselor BKSF juga memenuhi 7 fungsi dalam keluarga.

---

[8] Muhammad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fy, *Shahih Bukhari,* Juz 1 (Beirut: Dar ibn Katsir), 239.

[9] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi , *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul,* jilid 1…., 283.

[10] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya edisi disempurnakan,* Jilid 9 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al Falah Surabaya yaitu agama, hak dan kewajiban suami istri, saling berkomunikasi dan saling memahami.
2. Konsep keluarga sakinah menurut konselor BKSF yaitu agama, hak dan kewajiban suami istri, saling berkomunikasi dan saling memahami sesuai dengan al-Qur'an, Hadis Hukum Islam. Tiga konsep tersebut juga memenuhi 7 fungsi dalam keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Hendaknya konsep keluarga sakinah menurut konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah al-Falah Surabaya bisa dijadikan pedoman dalam membangun rumah tangga yang sakinah bagi masyarakat Surabaya, khususnya klien BKSF al-Falah dan bagi masyarakat pada umumnya
2. Diharapakan dengan memahami konsep ini dapat mengurangi angka perceraian khususnya di Surabaya dan pada masyarakat umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu bakar, Bahrun. *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul jilid 3.* Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah, nikah, dan talak,* Jakarta: Amzah, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rja Grafindo Persada. 2004.

Ahmadi (al), Abdul Aziz Mabruk, dkk, *Fikih Muyassar,*cet. IV, Jakarta: Darul Haq, 2017Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar Juz 21,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 2006.

Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar Juz 21,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 2006.

An-Naiburi, Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim,* Juz 1, Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy.

-------, *Shahih Muslim,* Juz 4, Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy.

An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarif bin Mury, *Syarh Nawawi Ala Shohih Muslim,* Juz 17 Beirut: Dar Ihya' Turats al-Araby, 1392 H.

Anwar, Dessy, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Terbaru,* Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik.* Jakarta: PT Reneka Cipta. 2006.

As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga,* Surabaya: PT Bina Ilham, 1987.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.

Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa,* Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah, nikah, dan talak,* Jakarta: Amzah, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Azra, Azyumardi, dkk, *Ensiklopedi Islam* 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Baqir (al), Muhammad. *Menyingkap hakikat perkawinan (diterjemahkan dari kitab Adab an-Nikah karya Al-Ghazali).* Bandung: Penerbit Karisma,1997.

Baqir (a), Muhmmad. *Menyingkap Hakikat Perkawinan.* Jakarta: Mizan. 2015.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan, yayasan penyelenggara penerjemah/pentafsir Al-Qur'an.* Jakarta, 2001.

Firdausirrochim, Nailun Nuril. "Konsep keluarga bahagia dalam Al-Qur'an dan kontekstualisasinya prespektif Misbah Musthofa dan Quraish Shihab". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya, 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenada Media. 2003.

Glasse, Cyril, *Ensiklopedia Islam,* Penerjemah Ghuroon A Mas'adi, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1991.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul,* jilid 3, Terj. Bahrun Abubakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Iswandi, Dedi. *Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng (studi kasus di desa bonto cinde kec. Bissappu kab. Bantaeng.* Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar, 2017.

Ismatulloh, A.M.,*"Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya,* Mazahib. Vol. XIV, No.1, 2015.

Istamaroh, *"Konsep keluarga sakinah dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.".* Skripsi--Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). Ponorogo, 2015.

Ja'fiy (al), Muhamad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* Juz 5, Beirut: Dar Ibn Katsir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan),* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kholison, Mohammad. *Fiqih Munakahat (kajian fiqih pernikahan dalam perspektif madzhab Syafi'I.* Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010.

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa,* (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* Cet ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi.* Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Murtadho, Ali. *Konseling Perkawina.* Semarang: Walisongo Press. 2009.

Nisa', Anifatul Khuroidun, *"Konsep keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal Al-Qur'an studi kasus di Kecamatan Singosari kabupaten Malang"*, Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2016.

Novita, Susi Erlina Maya. "*Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian (studi kasus di biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya).* Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2015.

Qodlo'I (al), Abu Abdillah Ja'far, *Musnad as-Syihab,* Juz 1 Beirut: Muasasah Risalah, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, M.Quraish, *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat,* Bandung: Mizan, 1994.

-------, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an),* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah,.* Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Cetakan ke-12 Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunggono dan bambang. *Metodologi penelitian hukum.* Jakarta: Raja Grafindo,1997.

Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga.* Surabaya: PT Bina Ilham, 1987.

Suwarno, Sayekti Pujo, *Bimbingan dan Konseling Keluarga.* Yogyakarta: Menara Mas, 1994.

Soeratno. *Metode untuk Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM. 1995.

Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga.* Bandung: Alfabet, 1994

Syafi'I, Imam, *al-Umm,* jus V Beirut: Dār al-Kutub, Ijmaiyyah.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Croup, 2009.

Syaifuddin, Djuari, dkk, *35 Tahun Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya.* Surabaya: Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, 2008.

Tamimiy (al), Muhammad bin Hiban Hasim, *Shahih Ibn Hibban,* Juz 1. Beirut: Muasasah Risalah, 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

Undangan-Undangan No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Sinarsindo Utama. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usman, Husen dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Utami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam.* Jakarta, Kementerian Agama RI, 2011.

Zahra, Muhammad Abu, *Tanzib al Islam li al-Mujtama' Alih,* bahasa Shadiq Nur Rahman, *Membangun Masyarakat Islam.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Sumber Internet:

https://kbbi.web.id/hukum, diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pukul, 11.14 WIB

Hukum Online.com, *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya,* dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/, diakses pada 21 Juli 2019.

Detik.com, *"Hampir setengah juta orang bercerai di Indonesia sepanjang 2018",* dalam http://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018, diakses pada 21 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id